



KEPALA DESA KADIPATEN
KABUPATEN PEKALONGAN

PERATURAN DESA KADIPATEN
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KADIPATEN

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016

- tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 72);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 58);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 59);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 73);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 77);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelestarian Dan Pengembangan Adat Istiadat Dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 81);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 82);
26. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Tekhnis Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 60);
27. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 Nomor 20);
28. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 5);
29. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 59);
30. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 69 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja di Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 70);
31. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tatacara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 112);
32. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Sistem Pembayaran NonTunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2024 Nomor 2);

33. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 sampai 2025;
34. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Tahun 2017 Nomor 5);
35. Peraturan Desa Nomor 2 tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Desa kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Kadipaten Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kadipaten Tahun 2024 (Lembaran Desa Kadipaten Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 2).

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KADIPATEN
 dan
 KEPALA DESA KADIPATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KADIPATEN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.649.884.133,00	
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.664.236.594,00</u>	
Surplus / Defisit	Rp. (14.352.461,00)	
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 34.352.461,00	
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 20.000.000,00</u>	
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 14.352.461,00	
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA)		
Tahun Berjalan (Surplus/(Defisit)		
+ Selisih Pembiayaan	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan

Desa ini dalam Lembaran Desa Kadipaten

Ditetapkan di kadipaten
pada tanggal 29 Desember 2023



Diundangkan di Kadipaten
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DESA KADIPATEN

NAHNU SUJATKO, Amd.Kom

LEMBARAN DESA KADIPATEN TAHUN 2023 NOMOR 5

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KADIPATEN
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	202.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.447.684.133,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.649.884.133,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	440.352.276,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	332.306.818,00	
5.3.	Belanja Modal	779.577.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	112.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.664.236.594,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(14.352.461,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	34.352.461,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	34.352.461,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	14.352.461,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kadipaten, 29 Desember 2023

Kepala Desa



HAIZ MAKMUN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA KADIPATEN
 TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	202.200.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.447.684.133,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.649.884.133,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>598.022.094.00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	541.175.211,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	96.180.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	96.180.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.090.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	294.090.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14.082.276,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	14.082.276,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	53.622.935,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.022.935,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	6.600.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	25.500.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	25.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.200.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.000.000,00	DLL, PAD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.000.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	10.500.000,00	ADD
1.1.99	5.1.	Belanja Pegawai	10.500.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	9.700.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	9.700.000,00	DLL

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	9.700.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	13.100.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.600.000,00	PBH
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	3.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.500.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	22.096.500,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.250.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.250.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.446.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.446.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.200.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	9.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	11.950.383,00	
1.5.91		Intensifikasi/ Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.950.383,00	PBH
1.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.950.383,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>874.974.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	8.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	8.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	108.697.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	7.500.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	72.380.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.380.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	5.002.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.002.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	6.540.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.540.000,00	
2.2.99		Dukungan Pencegahan Stunting, Gizi Buruk/Gizi Kurang dan Pengendalian AKI-AKB	17.275.000,00	DDS
2.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.275.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	758.277.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	55.800.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	55.800.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	145.905.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	145.905.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	54.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	54.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	219.800.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	219.800.000,00	
2.3.90		Pembangunan/Rahabilitasi/Peningkatan Turap/Bronjong/Talud/Tanggul Desa	150.000.000,00	DDS
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	
2.3.91		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga /Gedung Serba Guna/Balai	132.772.500,00	DDS
2.3.91	5.3.	Belanja Modal	132.772.500,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>44.570.000,00</u>	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	21.600.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.600.000,00	PAD, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.670.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	3.000.000,00	PBH
3.3.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	2.000.000,00	PBH
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.670.000,00	ADD, PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.670.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	14.300.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.300.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.300.000,00	
3.4.91		Pembentukan dan Dukungan Fasilitas Kader Pemberdayaan Masyarakat	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>38.670.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	8.600.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.600.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.600.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	3.000.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	20.070.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	5.595.000,00	PAD
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.595.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	11.850.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.850.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.625.000,00	PAD
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.000.000,00	
4.4.94		Fasilitasi Penanganan Warga Miskin Terlantar	5.000.000,00	DDS
4.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	5.000.000,00	
4.5.90		Pengembangan/Promosi Produk Unggulan Desa	5.000.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>108.000.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.664.236.594,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(14.352.461,00)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	34.352.461,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	14.352.461,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Kadipaten, 29 Desember 2023

Kepala Desa



FAIZ MAKMUN